



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap tugas pokok dan fungsi maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 18).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

Paragraf 1

Asisten Tata Pemerintahan

Pasal 6

Asisten Tata Pemerintahan mempunyai tugas dalam hal pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, administrasi kewilayahan, hukum, organisasi tata laksana, penatausahaan pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Asisten Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis administrasi kewilayahan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program perangkat daerah sesuai dengan bidang tugas asisten tata pemerintahan ;
- c. pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang pemerintahan hukum dan organisasi tata laksana;
- d. penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dibidang ketertiban, politik, hukum, HAM, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenagakerjaan, transmigrasi, komunikasi dan perhubungan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Asisten Tata Pemerintahan membawahi:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 2. Sub Bagian Administrasi kewilayahan;
 3. Sub Bagian Otonomi Daerah.
 - b. Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Tata Laksana terdiri dari :
 1. Sub Bagian Produk Hukum Daerah dan Kelembagaan;
 2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Ketatalaksanaan;
 3. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi Hukum dan HAM.
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari :
 1. Sub Bagian Protokol;
 2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat (Humas);
 3. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan.
- (2) Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas dalam hal Pelaksanaan Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Adminitrasi Kewilayahan dan Otonomi Daerah.
- (3) Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Tata Laksana mempunyai tugas pelaksanaan dan mengkoordinasikan perumusan perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia, mentelaah Produk Hukum Daerah, memberikan pelayanan Bantuan Hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum serta pelaksanaan pembinaan produk hukum daerah serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, akuntabilitas dan pelayanan publik.
- (4) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta monitoring pelaksanaan bidang penatausahaan Pimpinan yaitu Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
- (5) Bagan Struktur Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 25 April 2019


BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H.M. KHOLID MD


Diundangkan di Martapura
pada tanggal 26 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 2



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


 H.M. KHOLID M

